

**EVALUASI KEBIJAKAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PEMBAYARAN
BUNGA PINJAMAN PADA TRANSAKSI PEER TO PEER LENDING
BERDASARKAN PRINSIP GOOD TAX POLICY**

Vidina Diniarti Hanifa¹, Haula Rosdiana^{2*}

Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia

vidinadiniartihanifa@ui.ac.id¹, haula.rosdiana2013@gmail.com²

Abstrak

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan sebelumnya, terdapat beberapa isu yang timbul dari pemotongan pajak yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Di tengah penelitian yang peneliti lakukan, telah disahkan Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Sehingga perlu dilakukan evaluasi terkait kebijakan Pajak Penghasilan dalam transaksi pembayaran bunga pinjaman financial technology peer to peer lending. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif (logika deduktif), teknik pengumpulan data kualitatif, dan teknis analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 dinilai belum memberikan kepastian hukum bagi transaksi pembayaran bunga pinjaman p2p lending, menimbulkan biaya kepatuhan yang meningkat, serta kurangnya kesederhanaan administrasi. Setelah adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, kepastian hukum terkait peraturan perpajakan pada transaksi pembayaran bunga pinjaman fintech p2p lending sudah menjadi lebih jelas dan lebih mudah. Dari sisi biaya kepatuhan, adanya kebijakan ini hanya menggeser beban kewajiban pemotongan dari yang semula berada pada sisi borrower menjadi melekat pada penyedia platform. namun, secara keseluruhan adanya UU HPP dan PMK 69 sudah mengakomodir transaksi p2p lending secara lebih baik.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Pajak Penghasilan, Fintech P2P Lending.

Abstract

Based on the results of the researcher's previous study, there are several issues arising from tax deductions referring to Law Number 36 of 2008 regarding the Fourth

How to cite:

Vidina Diniarti Hanifa, Haula Rosdiana (2023), Evaluasi Kebijakan Pajak Penghasilan atas Pembayaran Bunga Pinjaman pada Transaksi Peer To Peer Lending Berdasarkan Prinsip Good Tax Policy, (5) 8, <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i7.2416>

E-ISSN:

[2684-883X](https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i7.2416)

Published by:


[Ridwan Institute](https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i7.2416)

Amendment to Law Number 7 of 1983 regarding Income Tax. In the midst of the researcher's study, a new law was enacted, namely Law Number 7 of 2021 concerning Tax Regulation Harmonization (TRH Law), which was further regulated in the Minister of Finance Regulation Number 69 of 2022 concerning Income Tax and Value Added Tax on Financial Technology Peer-to-Peer Lending Activities. Therefore, an evaluation is needed regarding the Income Tax policy in financial technology peer-to-peer lending interest payment transactions. This research was conducted using a quantitative approach (deductive logic), qualitative data collection techniques, and qualitative data analysis techniques. The results of this study indicate that Law Number 36 of 2008 regarding the Fourth Amendment to Law Number 7 of 1983 regarding Income Tax Article 23 is considered to not provide legal certainty for peer-to-peer lending interest payment transactions, resulting in increased compliance costs, and a lack of administrative simplicity. With the enactment of Law Number 7 of 2021 concerning Tax Regulation Harmonization, legal certainty regarding tax regulations on fintech peer-to-peer lending interest payment transactions has become clearer and more straightforward. In terms of compliance costs, this policy shift has only transferred the withholding obligation burden from the borrower's side to the platform provider. However, overall, the TRH Law and Minister of Finance Regulation Number 69 have accommodated peer-to-peer lending transactions more effectively.

Keywords: *Policy Evaluation, Income Tax, P2P Lending Fintech.*

PENDAHULUAN

Perusahaan *fintech* yang menyediakan jasa *p2p lending* dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan dana pinjaman dengan membuka layanan jasa keuangan untuk menghubungkan pemberi pinjaman (*lender*) dengan penerima pinjaman (*borrower*). Berdasarkan data perkembangan *fintech lending* yang disajikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), per bulan Januari 2023, jumlah perusahaan *fintech lending* di Indonesia yang terdaftar di OJK adalah sebanyak 102 perusahaan (OJK, 2023). Sedangkan, untuk total keseluruhan akumulasi penyaluran pinjaman pada tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 1.1 sebagai berikut.



Gambar 1.1 Akumulasi Penyaluran Pinjaman (dalam Milyar Rupiah) Tahun 2023

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2023)

Berdasarkan grafik di atas, dapat terlihat adanya peningkatan jumlah akumulasi penyaluran pinjaman *fintech peer to peer lending* setiap bulannya. Pada Desember 2022, akumulasi penyaluran pinjaman adalah sebesar Rp. 528.006,33 Milyar dan terus mengalami peningkatan hingga bulan Maret 2023 akumulasi penyaluran pinjaman *fintech peer to peer lending* mencapai nilai Rp 582.758,85 Milyar. Akumulasi penyaluran pinjaman yang terus meningkat setiap bulannya menggambarkan perkembangan *fintech* yang juga semakin luas dan pesat.

Besarnya jumlah penyaluran pinjaman yang terus meningkat setiap tahunnya, menimbulkan potensi pajak yang semakin besar pula (Maria, 2015). Di dalam transaksi pinjam-meminjam dana berbasis online ini, muncul berbagai macam penghasilan baik dari sisi *platform* maupun *lender* yang bisa menimbulkan potensi perpajakan di dalamnya (Kartiko, 2020). Salah satu penghasilan yang timbul adalah penghasilan atas

bunga pinjaman yang dibayarkan oleh *borrower* kepada *lender*. Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, transaksi pembayaran bunga pinjaman yang dibayarkan oleh *borrower* kepada *lender* dikenai Pajak Penghasilan sesuai Pasal 23, yaitu sebesar 15% dari jumlah bruto yang dipotong oleh pemberi penghasilan (*borrower*). Namun, dalam administrasinya masih ditemukan adanya kesulitan dalam pemotongan pajak.

Model kegiatan bisnis yang terus berkembang seharusnya diimbangi dengan perlakuan perpajakan yang tepat (Rachmasarinigrum, 2020). Sebelumnya belum ada regulasi pajak yang mengatur secara spesifik terkait berbagai transaksi dan aliran dana yang ada di dalam *p2p lending* khususnya untuk sisi *lender*. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan judul Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan atas *Financial Technology – Peer to Peer Lending (P2P Lending)*, ditemukan bahwa peraturan perpajakan yang ada cukup memberatkan *borrower* khususnya *borrower* badan yang memiliki kewajiban untuk membuat bukti potong. Pada saat itu, mekanisme perpajakan yang digunakan adalah mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23, yaitu atas penghasilan bunga yang dibayarkan oleh *borrower* badan kepada *lender*.

Di tengah penelitian yang penulis lakukan, telah disahkan Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Berdasarkan peraturan ini, terdapat perubahan dalam administrasi pemotongan Pajak Penghasilan atas transaksi *peer to peer lending*. Jika mengacu pada peraturan sebelumnya, pajak atas pembayaran bunga pinjaman yang dibayarkan oleh *borrower* kepada *lender* dipotong oleh pemberi penghasilan yaitu *borrower* sebesar 15%. Namun, dengan adanya PMK No. 69 Tahun 2022, penyelenggara layanan pinjam meminjam (*platform*) ditunjuk untuk melakukan pemotongan Pajak Penghasilan.

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan sebelumnya, maka diperlukan suatu analisis untuk melihat bagaimana evaluasi kebijakan yang ada saat ini dalam mengakomodir transaksi *p2p lending*. Penulis membatasi masalah pada evaluasi kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan bunga pinjaman yang *fintech – p2p lending* yang dibayarkan oleh *borrower* kepada *lender*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma postpositivisme, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif (logika deduktif), teknik pengumpulan data kualitatif, dan teknis analisis data kualitatif. Peneliti menggunakan paradigma postpositivisme melihat penelitian sebagai satu rangkaian yang terhubung secara logis, meyakini adanya keragaman, dan berbagai perspektif dari para partisipan (Denzin & Lincoln, 2005). Jenis penelitian ini dapat dilihat berdasarkan 4 (empat) kategori. Pertama, berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif karena peneliti berusaha

memberikan gambaran atas suatu fenomena sosial (Neuman, 2014). Kedua, berdasarkan manfaat penelitian termasuk ke dalam jenis penelitian dasar atau murni (*basic research*) merupakan fondasi dasar ilmu pengetahuan sosial dengan menguji teori-teori yang menjelaskan bagaimana peristiwa-peristiwa di dunia atau menghasilkan teori baru. Penelitian murni yang dilakukan oleh peneliti dimaksudkan untuk menambah perkembangan ilmu pengetahuan yang bersifat akademis, sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai implementasi kebijakan Pajak Penghasilan pada *fintech peer to peer lending*. Ketiga, berdasarkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik pengumpulan data kualitatif dengan sumber data primer berasal dari penelitian lapangan (*field research*) melalui studi literatur dan wawancara mendalam.

Setelah mengumpulkan data, peneliti melakukan analisis data dengan teknik analisis data kualitatif dengan melihat pola dan hubungan permasalahan. Peneliti akan melakukan pengorganisasian semua data-data penelitian yang peneliti dapatkan, baik data primer dari hasil wawancara mendalam, maupun data sekunder yang peneliti dapatkan melalui studi literatur. Peneliti akan melakukan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh berdasarkan transkrip wawancara dan sumber-sumber lain dari informan yang dapat memudahkan peneliti untuk memahami fenomena yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pistone (Pistone et al., 2019) menjelaskan, bahwa dalam desain dan pengembangan kebijakan pajak, terdapat faktor universal tertentu yang harus ada untuk memungut pajak dan mencapai pengumpulan pajak yang efisien, atau biasa disebut pula dengan kebijakan pajak yang baik (*good tax policy*). Faktor-faktor tersebut antara lain: 1) *Equity*; 2) *Economic efficiency*; 3) *Administrability*; dan 4) *Coherence*. Salah satu prinsip kebijakan pajak yang baik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah prinsip *administrability* yang terdiri dari kepastian hukum, biaya kepatuhan, dan kesederhanaan. Kunci untuk sistem perpajakan adalah terkait administrasi sistem tersebut. Konsep-konsep dalam administrasi sama-sama berbicara dengan konsep kesetaraan dan efisiensi. Secara sederhana, biaya pemungutan pajak tidak boleh berlebihan. Ketidakmampuan untuk memantau dan menegakkan pajak yang dikenakan oleh negara membuat pajak tersebut tidak efisien, serta menciptakan ketidakpuasan antara efisiensi dan keadilan.

Dalam hal kepastian hukum pajak, penting bagi pemerintah dan otoritas pajak untuk memberikan kejelasan mengenai perlakuan pajak untuk transaksi *peer to peer lending*. Ini membantu pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam perencanaan keuangan mereka dan memastikan kepatuhan terhadap kewajiban pajak yang berlaku. Kebijakan yang jelas dan transparan juga dapat meminimalkan ketidakpastian hukum dan meningkatkan kepercayaan pelaku industri terhadap sistem perpajakan (Hapsari, 2023). Kepastian dalam hal perpajakan dapat digambarkan dengan mensyaratkan bahwa Wajib Pajak harus mengetahui dengan pasti apa yang dikenakan pajak, berapa yang harus dibayarnya dan bagaimana serta kapan harus membayarnya, artinya undang-

undang harus jelas dan tidak memiliki makna yang ambigu (Wiwit Irawati et al., 2015). Transparansi memungkinkan Wajib Pajak untuk mengevaluasi layanan yang diterima serta akuntabilitas pemerintah terhadap beban pajak (Wiratama & Hananto, 2019). Transparansi sehubungan dengan pajak juga memfasilitasi demonstrasi yang jelas dari elemen redistributif dari beban pajak. Publikasi yang menunjukkan data mengenai kejadian perpajakan dapat memfasilitasi transparansi dan akuntabilitas.

Sebelum adanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, landasan hukum pengenaan Pajak Penghasilan atas pembayaran bunga pinjaman yang dibayarkan oleh *borrower* (berstatus badan) kepada *lender* dalam transaksi *p2p lending* mengikuti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 23. Jika mengacu pada kebijakan tersebut, transaksi pembayaran bunga pinjaman yang dibayarkan oleh *borrower* kepada *lender* dikenai Pajak Penghasilan sesuai Pasal 23, yaitu sebesar 15% dari jumlah bruto yang dipotong oleh pemberi penghasilan (*borrower*). Prianto Budi selaku Akademisi berpendapat bahwa kebijakan yang ada sudah cukup pasti dan jelas, karena sudah mengatur objek pajak yang jelas, tarif pajak, siapa pemotongnya, dan siapa yang dipotong pajak. Namun, berbeda dengan Prianto Budi, Iman Santoso selaku Tax Partner EY berpendapat bahwa masih ada keraguan dari sisi Pemerintah dalam menerapkan peraturan perpajakan bagi industri *fintech* khususnya *p2p lending*. Iman Santoso juga menjelaskan bahwa regulasi yang belum memberikan kepastian hukum bisa memunculkan banyak isu atau masalah, sehingga nantinya juga akan berdampak pada *cost of compliance* yang meningkat bagi Wajib Pajak. Untuk menghindari hal tersebut, dibutuhkan adanya suatu kepastian hukum, karena Iman Santoso berpendapat bahwa Wajib Pajak dalam hal ini adalah pihak yang terlibat dalam transaksi pembayaran bunga pinjaman *p2p lending* (khususnya *borrower* berstatus badan) akan lebih patuh jika kebijakan yang mengatur sudah lebih pasti, sehingga Wajib Pajak pun bisa membuat asumsi atau perhitungan operasional mereka. Pendapat lain pun diutarakan oleh Yonathan Pardede selaku *Team Finance* Investree. Yonathan berpendapat bahwa sebenarnya, UU PPh yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan khususnya dalam hal ini terfokus pada Pasal 23 sudah memberikan kepastian hukum yang jelas, hanya saja mekanisme yang ada belum mampu mengakomodir dengan baik transaksi yang ada pada *p2p lending* sehingga pada praktiknya di lapangan Wajib Pajak dalam hal ini adalah *borrower* yang memiliki kewajiban memotong masih merasa kesulitan dalam administrasinya.

Administrasi pajak harus memperhitungkan antara biaya untuk mengumpulkan pajak dengan pajak yang akan dicapai melalui penegakan yang tepat (Sari et al., 2022). Ketika jenis pajak yang akan diadministrasikan memiliki biaya yang lebih tinggi untuk diadministrasikan, nilai penyertaan pajak tersebut dalam sistem perpajakan harus dipertanyakan (HERDIANTO, n.d.) Dalam pelaksanaannya, efisiensi serta kenyamanan mekanisme pengumpulan dan penegakkan pajak merupakan salah satu hal yang penting. Pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak harus dilakukan dengan mekanisme yang tidak memberikan *cost* terlalu besar.

Evaluasi Kebijakan Pajak Penghasilan atas Pembayaran Bunga Pinjaman pada Transaksi Peer To Peer Lending Berdasarkan Prinsip Good Tax Policy

Sebelum adanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beban untuk melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam transaksi pembayaran bunga pinjaman *fintech peer to peer lending* berada pada sisi *borrower* sebagai pemberi penghasilan (terutama untuk *borrower* berstatus badan), dengan mengacu pada Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan:

“Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

- a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
 1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
 2. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f; royalti; dan
 3. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;”

Menurut Yonathan, mayoritas *borrower* berstatus badan yang terlibat dalam transaksi pinjam meminjam dana adalah UMKM yang memiliki sumber daya serta literasi perpajakan yang terbatas. Jika mengikuti kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan tersebut, ditemukan beberapa kendala atau masalah yang dihadapi oleh *borrower* dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya. Salah satu kendala yang dirasakan oleh *borrower* dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya atas pembayaran bunga pinjaman adalah terkait *cost* yang ditanggung oleh *borrower* sebagai pemotong pajak. Saat mendapatkan dana pinjaman, 1 (satu) *borrower* bisa mendapatkan dana dari banyak *lender*, bisa 1 (satu) atau bahkan 100 (seratus). Tentu, jumlah *lender* ini akan berbanding lurus dengan jumlah bukti potong yang harus *borrower* siapkan setiap kali terjadi pembayaran bunga pinjaman yang diberikan kepada *lender*. Kerumitan yang dirasakan oleh *borrower* tidak hanya berdampak pada diri *borrower* tersebut saja, melainkan juga memberikan imbas bagi *lender* yang membutuhkan bukti potongnya serta *platform* selaku penyedia layanan jasa pinjam meminjam dana berbasis teknologi ini. Selain itu, mekanisme pemotongan pajak yang seperti ini sebenarnya menjadi bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77) yang mengatur *fintech p2p lending*. Di dalam Pasal 19 Ayat 3 dan 4 serta Pasal 20 Ayat 3 dan 4 POJK 77 diatur sebagai berikut:

Pasal 19

- (3) Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Pemberi Pinjaman atas penggunaan dananya.
- (4) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk informasi terkait identitas Penerima Pinjaman.

Pasal 20

- (3) Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Penerima Pinjaman atas posisi pinjaman yang diterima.
- (4) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk informasi terkait identitas Pemberi Pinjaman

Jika mengacu pada pasal tersebut, maka seharusnya baik *lender* maupun *borrower* tidak saling mengetahui identitas lawan transaksi mereka. Sehingga, seharusnya tidak mungkin bagi *borrower* membuat bukti potong pajak atas transaksi pembayaran bunga pinjaman yang ia bayarkan kepada *lender*, karena dalam pembuatan bukti potong dibutuhkan adanya identitas dari pihak yang dipotong pajaknya (penerima penghasilan). Dengan kata lain, mekanisme pemotongan pajak menjadi tidak sesuai dengan prinsip kebijakan pajak yang baik, terutama asas kepastian hukum dan kesederhanaan. Hal ini juga selaras dengan penjelasan Bawono Kristiaji (DDTC) yang menyatakan bahwa di lapangan, pelaku usaha banyak yang mempertanyakan mekanisme perpajakan atas transaksi yang timbul di dalam *p2p lending* karena adanya kerahasiaan data yang harus mereka taati. Sehingga, Bawono Kristiaji berpendapat bahwa UU PPh sebenarnya tidak memungkinkan mekanisme perpajakan tersebut karena adanya kerumitan yang dihadapi oleh *borrower* untuk memotong pajak dan membuat bukti potong.

Kerumitan mekanisme perpajakan yang ada untuk diterapkan ke transaksi *p2p lending* ini pun diakui oleh Refita selaku Pelaksana Seksi Peraturan Pemotongan dan Pemungutan PPh I. Refita mengakui bahwa terdapat kendala bagi *borrower* untuk melakukan pemotongan pajak terutama karena masih rendahnya literasi perpajakan mereka serta kerumitan administrasi yang harus *borrower* hadapi. Menurut Refita, jumlah transaksi yang ada pada kegiatan pinjam-meminjam dana di *p2p lending* ini “*beyond business as usual*”, sehingga seluruh pihak termasuk di dalamnya adalah Pemerintah perlu melakukan banyak penyesuaian seperti kajian untuk hal-hal baru terkait transaksi digital yang terus berkembang pesat. Otoritas perpajakan masih harus mengatur, memberikan peraturan, serta kejelasan hukum terkait dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat ini. Secara paralel, diharapkan bisnis *p2p lending* juga dapat menyesuaikan diri mereka juga dengan peraturan yang ada.

Stiglitz dan Rosengard (Stiglitz & Rosengard, 2015) menyatakan sistem pajak harus dibuat mudah dan relatif murah untuk dikelola. Peraturan perpajakan harus sesuai dengan prinsip kesederhanaan dan juga memiliki kepastian hukum, agar dapat mudah dimengerti oleh Wajib Pajak sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak pun bisa dilakukan dengan baik (Jan, 2022). Peraturan atau ketentuan perpajakan perlu

memerhatikan asas-asas kesederhanaan (Yani, 2020). Dengan adanya kesederhanaan dalam kebijakan pajak diharapkan biaya kepatuhan bagi Wajib Pajak maupun administrasi bagi otoritas perpajakan dapat diminimalisir (Waluyo, 2018). Rumitnya administrasi yang dirasakan oleh para *borrower* dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya bisa berdampak pada perilaku penghindaran pajak. Perilaku penghindaran pajak yang mungkin timbul pada sisi *borrower* pada akhirnya juga akan berdampak pada *lender* dan juga *platform* sebagai penyedia layanan jasa pinjam meminjam. Namun, Prianto Budi berpendapat bahwa jika dilihat dari kesederhanaan, UU PPh Pasal 23 tidak ada masalah, karena mekanismenya hanya potong, setor, lapor. Masalah yang ada hanya terkait kesadaran Wajib Pajak serta literasi perpajakan mereka. Hal ini berbeda dengan beberapa pendapat lain. Yonathan selaku pihak dari penyedia *platform* mengiyakan bahwa salah satu permasalahannya terdapat pada literasi perpajakan *borrower* yang masih rendah. Namun, terdapat beberapa kendala lainnya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dan akhirnya hal ini menjadi salah satu isu yang ada di lapangan.

“Jadi cukup kompleks, karena human resources dan tax knowledge mereka masih kurang. Tapi seharusnya tetap harus disiapkan ya. Itu lah yang membuat compliance pada pemenuhan bukti potong itu performance-nya memang kurang. Efeknya apa? Dari sisi lender mereka kan sudah dipotong nih, mereka minta dong bukti potongnya karena kan bisa jadi kredit pajak ya di akhir tahun. Nah ini kita effort banget nih untuk collection atau follow up ke borrower yang sebenarnya tanggung jawab si borrower. Tapi karena kita kan harus jaga rating kita jadi kita juga nih yang harus repot. Ya akhirnya karena ada banyak yang tidak comply, jadi Investree yang disalahkan dan jadi operation loss kita lah karena tidak bisa sastifying si lender.”

Berdasarkan pernyataan Yonathan, kerumitan mekanisme perpajakan yang ada pada akhirnya berujung pada bertambahnya beban *platform*. *Platform* harus membantu *lender* untuk mendapatkan bukti potong pajak atas penghasilan bunga yang diterima dari *borrower*. Tidak lengkapnya bukti potong ini dapat berimbas pada *rating* dan *operation loss platform*. sehingga, jika dilihat dari aspek kesederhanaan, kebijakan ini cukup sulit untuk diterapkan pada transaksi pembayaran bunga pinjaman *p2p lending*.

Refita selaku otoritas perpajakan berpendapat bahwa DJP sudah banyak melakukan improvisasi terkait pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak, misalnya seperti pembuatan billing yang bisa dilakukan melalui gawai (*gadget*). Selain itu, untuk pembayaran pun sudah terdapat opsi lainnya seperti melalui E-Commerce, serta pelaporan pajak yang sudah bisa dilakukan secara *online*. Hal ini diharapkan dapat memudahkan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.03/2022 tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial (PMK 69 Tahun 2022), terdapat pergeseran

kewajiban pemotongan pajak. Jika mengacu kebijakan sebelumnya, pihak yang memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan Pajak Penghasilan adalah pihak yang memberikan penghasilan, sehingga jika dalam transaksi pembayaran bunga pinjaman *p2p lending* pihak yang memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak adalah *borrower* selaku pihak yang membayarkan bunga pinjaman kepada *lender*. Namun, dengan disahkannya UU HPP dan PMK 69 Tahun 2022, maka berdasarkan Pasal 32A Ayat 1 dan 2 UU HPP dan Pasal 3 Ayat 4 dan 5 PMK 69 Tahun 2022, kewajiban pemotongan pajak tersebut bisa dilakukan oleh pihak ketiga, yakni penyedia *platform* sebagai pihak yang memfasilitasi adanya transaksi pinjam-meminjam dana.

Pasal 32A

- (1) Menteri Keuangan menunjuk pihak lain untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyeteroran, dan/atau pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pihak yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antarpihak yang bertransaksi.

Pasal 3

- (4) Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam ditunjuk untuk melakukan pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam yang telah memiliki izin dan/atau terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan.

Asas kepastian adalah salah satu hal yang mendasar dalam sistem perpajakan, karena potensi terjadinya *dispute* berpengaruh dari adanya ketidakpastian. Bawono Kristiaji juga mengungkapkan bahwa *kepastian hukum* adalah salah satu asas yang sangat penting. Dinamika bisnis dan ekonomi yang terus berkembang, memerlukan peraturan perpajakan yang harus selalu disempurnakan dan disesuaikan untuk mengurangi terjadinya *dispute* di lapangan. Jika dilihat dari sisi kepastian hukum, lahirnya UU HPP dan PMK 69 Tahun 2022 memberikan suatu kepastian bagi Wajib Pajak. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Dewi (Dewi et al., 2020), kepastian dalam hukum pajak bukan hanya terkait tentang subjek pajak (dan pengecualiannya), objek pajak (dan pengecualiannya), dasar pengenaan pajak serta besarnya tarif pajak. Hal-hal terkait prosedur pemenuhan kewajiban perpajakan, salah satunya adalah prosedur pemotongan, pembayaran, dan pelaporan pajak, juga tidak kalah penting untuk diberikan kepastian hukum. Dengan adanya UU HPP dan PMK 69 Tahun 2022, kepastian terkait aturan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam transaksi *fintech p2p lending* khususnya pembayaran bunga pinjaman menjadi lebih terlihat jelas. Saat ini penyedia *platform*

(yang telah memiliki izin dan/atau terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan) ditunjuk untuk melakukan pemotongan pajak, dengan harapan bisa memperkecil *loopholes* yang ada selama ini, karena penyedia *platform* dianggap memiliki kapasitas yang lebih besar (dengan adanya data dan informasi baik terkait *borrower* maupun *lender*) untuk melakukan pemotongan pajak. Hadirnya kebijakan ini membuat prosedur pemotongan pajak menjadi lebih jelas dan bisa memudahkan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya.

Selain itu, yang juga berkaitan dengan konsep kepastian adalah terkait asas legalitas, sebagaimana yang dijelaskan oleh (Pistone et al., 2019) bahwa asas legalitas adalah suatu asas fundamental yang mengharuskan hukum menjadi jelas, dapat dipastikan dan tidak retrospektif. *Legal Remittance Responsibility* adalah salah satu bagian dari asas legalitas yang kini diterapkan dalam mekanisme pemotongan pajak atas pembayaran bunga pinjaman *fintech p2p lending*. Pada umumnya, kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak berada pada pihak yang memberikan penghasilan. Milanez (Milanez, 2017) menjelaskan bahwa *legal remittance responsibility* dapat dipahami sebagai persyaratan hukum untuk menyetorkan kewajiban pajak pihak lain kepada pemerintah. Pelaku bisnis, dalam hal ini adalah penyedia *platform*, memiliki peran tambahan dalam kewajiban perpajakan untuk melakukan pemotongan pajak atas pembayaran bunga pinjaman yang dibayarkan oleh *borrower* kepada *lender*, membuat bukti potong atas pemotongan pajak tersebut, menyetorkan pajak yang telah dipotong, dan wajib melakukan pelaporan pajak dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan. *Legal Remittance Responsibility* pada pemotongan pajak atas pembayaran bunga *fintech p2p lending* ini dapat menjadi penting dalam konteks peraturan perpajakan, karena penyedia *platform* dianggap lebih memiliki kemampuan dan kapasitas untuk melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan yang ada pada transaksi pembayaran bunga pinjaman *fintech p2p lending*. Implementasi *legal remittance responsibility* dapat membantu memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan yang ada. Hal ini dapat mengurangi risiko penghindaran pajak dan mencegah konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari perilaku penghindaran pajak. Selain itu, secara administratif konsep pemotongan pajak seperti ini dapat mengurangi beban administratif dan mempercepat proses pemotongan pajak untuk segera disetorkan ke kas negara, serta bisa menyesuaikan dengan kondisi bisnis *fintech p2p lending* yang terus berkembang. Hal ini juga diungkapkan oleh Refita (DJP) sebagai berikut.

“...Pasal 32A di Undang-Undang HPP ya dimana saat ini pemerintah berhak untuk menunjuk pihak lain, pihak ketiga selain dua pihak yang saling bertransaksi untuk melakukan pemungutan dan pemotongan pajak. Ini juga menjadi dasar hukum bagi kami untuk menyesuaikan mekanisme pengenaan pajak seiring dengan perkembangan teknologi yang saat ini umumnya bersifat digital dan melibatkan intermediary party seperti e-commerce dan fintech.”

Jika dilihat dari sisi pemerintah, tentu mekanisme seperti ini dapat memberikan keuntungan dalam konteks *revenue productivity*, karena mekanisme ini tentu akan

menciptakan penerimaan pajak secara otomatis. Selain itu, mekanisme ini juga dapat meningkatkan kepatuhan. (Milanez, 2017) membuktikan bahwa rata-rata sebesar 78,8% dari total penerimaan pajak di 24 negara OECD pada 2014 berasal dari setoran Wajib Pajak Badan, meliputi atas pajak yang memang ditanggung oleh penyedia *platform* (*legal tax liability*) serta yang dibantu pemungutannya oleh penyedia *platform* (*legal remittance responsibility*).

Alt (1983) menyatakan bahwa pengumpulan pajak yang dilakukan oleh pelaku bisnis dinilai lebih efisien. Wijaya (Wijaya & Nirvana, 2021) juga menyatakan bahwa pengumpulan pajak yang dilakukan oleh pelaku bisnis lebih baik untuk dilakukan karena sudah memiliki sistem pencatatan dan sistem akuntansi untuk menyederhanakan proses pemotongan dan penyetoran pajak. Mekanisme seperti ini juga menjadi solusi atas isu atau masalah yang ada sebelumnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Refita (DJP).

“...karena ini juga terkait dengan data, dimana data lender itu tidak sampai pada borrower atau dalam kata lain borrower tidak mengetahui identitas lender dan lender tidak mengetahui identitas borrower. Sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pemotongan oleh borrower jika menggunakan kebijakan yang lama. Sehingga, kalau mereka tidak saling tahu identitas mereka tidak bisa dilakukan pemotongan pajak. Selain itu juga penyedia sistemnya kan adalah platform seperti yang tadi saya juga sudah sampaikan. Sebenarnya ya, kewajiban pemotongan itu kan sudah ada di Undang-Undang dari awal sebelum adanya era fintech ini. Jadi, kalau pun harus ada pemotongan pajak di dalamnya, yang harus membuka kemungkinan dalam sistemnya kan adalah platform. Sehingga, yang saya lihat ini masih menjadi gap dalam peraturan yang eksisting.”

Pemotongan pajak dalam PMK 69 yang menunjuk pihak ketiga (penyedia *platform*) menjadi solusi atas kerumitan mekanisme pemotongan pajak yang dilakukan oleh *borrower* sebelumnya. Namun, tentu kewajiban perpajakan yang bergeser kepada penyedia *platform* juga diikuti oleh beban administrasi berupa biaya kepatuhan (*compliance cost*) yang bergeser dari *borrower* kepada penyedia *platform*. Penyedia *platform* tidak hanya harus mengurus kewajiban perpajakan mereka saja, namun juga kini ditambah oleh kewajiban perpajakan yang timbul dalam transaksi pembayaran bunga pinjaman yang dibayarkan oleh *borrower* kepada *lender*. Biaya ini termasuk biaya teknologi informasi dan sumber daya manusia yang terkait dengan pemungutan pajak. Hal ini juga selaras dengan yang dijelaskan oleh Prianto (Akademisi).

“...Tapi memang saya melihatnya kalau dari sisi ease of administration itu harus dilihat dari dua sisi. Dari sisi pemberi penghasilan, oke, dia tidak bermasalah. Dari sisi penyedia platform, dia dibuat sulit itu. Berarti cost of compliance-nya meningkat. Masalahnya kalau nanti tidak setor, tidak lapor, kena sanksi. Tapi kalau sudah melaksanakan, tidak mendapat imbalan apa-apa. Itu inti

Evaluasi Kebijakan Pajak Penghasilan atas Pembayaran Bunga Pinjaman pada Transaksi Peer To Peer Lending Berdasarkan Prinsip Good Tax Policy

konteksnya kalau dilihat dari sisi evaluasi prinsip ease of administration.”

Selain beban administrasi berupa biaya kepatuhan (*compliance cost*) yang dibebani pada penyedia *platform*, sanksi administrasi juga bisa diberikan kepada penyedia *platform* apabila terdapat kekeliruan atau keterlambatan dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan pihak lain, seperti saat pemotongan dan penyetoran pajak. Dengan adanya beban administrasi yang bisa dibebankan kepada penyelenggara *platform*, maka mekanisme ini bisa membebaskan pihak lain yang ditunjuk sebagai agen pemotong pajak (dalam hal ini adalah penyedia *platform*). Sehingga mekanisme pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga juga bisa bertentangan dengan prinsip kesederhanaan. Korporasi seharusnya tidak terlalu dibebani dengan sanksi yang berasal dari ketidakpatuhan Wajib Pajak lain, yang mana sebagian kewajiban perpajakannya itu telah dibantu oleh mereka (penyedia *platform*) (Prebawa, 2022).

KESIMPULAN

Sebelum adanya UU HPP, mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan atas transaksi pembayaran bunga pinjaman fintech p2p lending yang dibayarkan oleh borrower kepada lender yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 dinilai belum memberikan kepastian hukum, menimbulkan biaya kepatuhan yang meningkat, serta kurangnya kesederhanaan administrasi. Setelah adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, kepastian hukum terkait peraturan perpajakan pada transaksi pembayaran bunga pinjaman fintech p2p lending sudah menjadi lebih jelas dan lebih mudah. Dari sisi biaya kepatuhan, adanya kebijakan ini hanya menggeser beban kewajiban pemotongan dari yang semula berada pada sisi borrower menjadi melekat pada penyedia platform. Dengan melekatnya kewajiban pemotongan pajak yang seharusnya dilakukan oleh borrower, penyedia platform seharusnya tidak terlalu dibebani dengan sanksi yang berasal dari ketidakpatuhan Wajib Pajak lain, yang mana sebagian kewajiban perpajakannya itu telah dibantu oleh mereka (penyedia platform).

BLIBLIOGRAFI

- Dewi, S., Widyasari, W., & Nataherwin, N. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2).
- Hapsari, S. D. (2023). Aspek Hukum Penilaian atas Saham Perusahaan Startup Sebelum IPO dan Manfaatnya Bagi Investor serta Penerimaan Pajak Negara. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4).

- Herdianto, T. B. (N.D.). *Kajian Yuridis Tentang Upaya Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Perlindungan Hukum Bagi Terhutang Pajak*.
- Jan, T. S. (2022). *PENGADILAN PAJAK: Upaya Kepastian Hukum dan Keadilan bagi Wajib Pajak. Edisi ke II Tahun 2022*. Penerbit Alumni.
- Kartiko, N. D. (2020). Insentif pajak dalam merespons dampak pandemi covid-19 pada sektor pariwisata. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(1), 124–137.
- Maria, A. (2015). Pengaruh car, bopo, nim, npl, dan ldr terhadap roa: studi kasus pada 10 bank terbaik di indonesia periode 2007-2011. *Calyptra*, 4(1), 1–19.
- Milanez, A. (2017). *Legal tax liability, legal remittance responsibility and tax incidence: Three dimensions of business taxation*.
- Pistone, P., Roeleveld, J., Hattingh, J., Pinto Nogueira, J. F., & West, C. (2019). Fundamentals of taxation: Introduction to tax policy. tax law and tax administration. *Tax Law and Tax Administration (July 8, 2019)*. *Fundamentals of Taxation*.
- Prebawa, P. A. W. (2022). *Tinjauan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pelaku E-commerce untuk Usaha Fashion dan Produk Kecantikan (Doctoral dissertation, Politeknik Keuangan Negara STAN)*.
- Rachmasaringrum, R. (2020). Analisis Yuridis Dampak E-Commerce Terhadap Potensi Kehilangan Pajak Negara Indonesia. *Jurnal Civic Hukum*, 5(2), 230–241.
- Sari, D. K., Fitrianty, R., & Rahayu, S. (2022). Pengaruh Edukasi, Pengawasan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Surabaya Genteng. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 6304–6320.
- Stiglitz, J. E., & Rosengard, J. K. (2015). *Economics of the public sector: Fourth international student edition*. WW Norton & Company.
- Waluyo, T. (2018). Pelaporan Pajak Penghasilan Karyawan. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1(1), 268–283.
- Wijaya, S., & Nirvana, A. P. (2021). Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Studi Kasus PT Shopee Internasional Indonesia). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(3), 245–256.

Evaluasi Kebijakan Pajak Penghasilan atas Pembayaran Bunga Pinjaman pada
Transaksi Peer To Peer Lending Berdasarkan Prinsip Good Tax Policy

Wiratama, Y. P., & Hananto, H. (2019). Pengaruh Persepsi Transparansi Aliran Dana Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak di KPP Pratama Sawahan Surabaya. *CALYPTRA*, 7(2), 783–797.

Wiwit Irawati, S., Ak, M., Harry Barli, S. E., MM, B. K. P., Andry Sugeng, S. E., Ak, M., & Sri Agustini, S. E. (2015). Perpajakan. *Bahan Ajar Mata Kuliah Perpajakan Program Studi SI Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang*.

Yani, V. (2020). Optimalisasi Besaran Pajak yang Diterima Negara atas Sistem Self Assessment Kegiatan Usaha Notaris dengan Menyelenggarakan Pembukuan dan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. *Justitia Jurnal Hukum*, 4(2).

Copyright Holder:

Vidina Diniarti Hanifa, Haula Rosdiana (2023)

First publication right:

[Syntax Idea](#)

This article is licensed under:

